


**ANALISIS ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN
KENA PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK (STUDI KASUS
BAZNAS KABUPATEN TEMANGGUNG)**



Dosen Pengampu:

Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS., Ph.D

Disusun Oleh:

Averia Weidyra Putri Wulandari (19312380)

Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2023

**ANALISIS ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK
TERHADAP WAJIB PAJAK (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN
TEMANGGUNG)**

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Averia Weidyra Putri Wulandari
No. Mahasiswa : 19312380

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan berlaku ”

Yogyakarta, 17 November 2023

Penulis,


(Averia weidyra Putri wulandari)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK
TERHADAP WAJIB PAJAK (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN
TEMANGGUNG)**

Diajukan Oleh :


Nama : Averia Weidyra Putri Wulandari

No. Mahasiswa : 19312380

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada

Tanggal 16 November 2023

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rifqi Muhammad', written in a cursive style.

(Prof. Rifqi Muhammad, S.E, S.H., M.Sc., SAS., Ph.D)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap wajib Pajak (studikasuk basnaz kabupaten temanggung)


Disusun oleh : AVERIA WEIDYRA PUTRI WULANDARI

Nomor Mahasiswa : 19312380

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 06 Desember 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, Prof., SE., SH., M.Sc., Ph.D.,
SAS.

Penguji : Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res.,
Ak., CA., Ph.D



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, M.Sc., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

MOTTO

Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair.

“Ya Allah permudahkanlah, jangan dipersulit, dan akhirilah dengan kebaikan”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau Investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“don't give up, it will past. Everything will past. Always keep in mind that it will past, it will be over and you will be happy again”

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN TEMANGGUNG)”** dapat berjalan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan besar umat Muslim Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Penelitian skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana strata-1 Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis hendak memberi ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran selama proses penyusunan skripsi ini.

2. Kedua Orang Tua Penulis, Ibu Weni Margi Lestari dan Bapak Eddy Parmono yang selalu memberi semangat, dukungan, motivasi, kasih sayang tiada batas, dan doa yang tiada henti untuk penulis. Ibu dan Bapak merupakan anugerah terindah bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih untuk segalanya, semoga kelak penulis dapat membalasnya meskipun tak akan pernah setara.
3. Kedua adikku Flora Riska Weidyra Putri dan Alfa Rizky Weidyra Putra yang selalu memberi doa, semangat serta dukungan hingga kasih sayang tiada batas
4. Bapak Johan Arifin S.E, M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E, S.H., M.Sc., SAS., PhD selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan ekonomika Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran serta kesabarannya dalam membantu penulis hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, yang telah memberi banyak pelajaran serta ilmu kepada penulis.
7. Teman-temanku di Pontianak Kak Er, Kak Tiara, Bunga, Mba Nesa, Tika, Ayu, Vika, Naufal, Fajar yang selalu memberi dukungan masukan serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini .

8. Teman-temanku di Jogja Nessa, Bagas, Kies, Sri, Anggi, Della yang selalu menemani serta memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT.

Mudah–mudahan Allah SWT selalu memberikan rahmat, berkah, kesehatan, rezeki, dan umur panjang kepada pihak–pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran membangun yang dapat membantu kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 17 November 2023

Penulis,

Averia Weidyra Putri Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Fokus Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Regulasi	7
2.1.2 Teori Evaluasi	8
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Zakat	9
2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	14
2.1.5 Perbandingan Antara Zakat dan Pajak.....	16
2.2 Gambaran Umum Baznas Kabupaten Temanggung	17
2.2.1 Sejarah BAZNAS	17
2.2.2 Dasar Hukum	19

2.2.3 Fungsi dan Tugas Pokok.....	19
2.3 Penelitian terdahulu.....	20
2.4 Kerangka Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Objek Penelitian.....	31
3.3 Instrumen Penelitian.....	31
3.4 Data.....	32
3.5 Sumber Data.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6.1 Penelitian Lapangan.....	33
3.6.2 Penelitian Kepustakaan.....	33
3.7 Pengujian Keabsahan Data.....	33
3.8 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1 Program Dan Realisasi Baznas.....	36
4.1.1 Program Baznas Kabupaten Temanggung.....	36
4.1.2 Realisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Berdasarkan Laporan Tahunan 2022.....	38
4.2 Analisis Mengenai Pelaksanaan Penggunaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Yang Dikenai Pajak.....	40
BAB V KESIMPULAN.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Implikasi Penelitian.....	57
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	57
5.4 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN 1 Daftar Pertanyaan Wawancara KPP Pratama Kab. Temanggung	62
LAMPIRAN 2.....	63

Daftar Pertanyaan Wawancara BAZNAS Kab. Temanggung	63
LAMPIRAN 3 Dokumentasi.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kutipan Zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3. 1 Program di BAZNAS	39
Tabel 4. 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	45
Tabel 4. 2 Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi	46
Tabel 4. 3 Pengumpulan Dana ZIS	48
Tabel 4. 4 Zakat Penghasilan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 SPT Tahunan Orang Pribadi (Tanpa Zakat).....	51
Gambar 4. 2 Bukti Pembayaran ZIS	52
Gambar 4. 3 SPT Tahunan Orang Pribadi (Dengan Zakat)	53

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Daftar Pertanyaan Wawancara KPP Pratama Kab. Temanggung	62
LAMPIRAN 2	Daftar Pertanyaan Wawancara BAZNAS Kab. Temanggung	63
LAMPIRAN 3	Dokumentasi.....	65

ABSTRAK

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial tinggi yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang tujuannya untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada baznas Kabupaten Temanggung. Dari hasil wawancara kepada staf KPP Pratama Temanggung dan Baznas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum baznas kabupaten Temanggung dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adanya undang-undang dapat mengurangi beban ganda pada muzakki namun pelaksanaannya belum maksimal.

Kata kunci: pajak, zakat

ABSTRACT

Zakat is a form of worship that has high social value which has a positive impact on the welfare of society. This research aims to determine the factors that hinder the implementation of zakat as a deduction from taxable income. The researcher used a qualitative approach, the aim of which was to describe the implementation of zakat in calculating personal income tax at the Temanggung Regency Baznas. From the results of interviews with KPP Pratama Temanggung and Baznas staff. The results of the research show that in general the implementation of the Temanggung district basnaz is in accordance with the provisions of the law. The existence of laws can reduce the double burden on muzzaki but their implementation has not been optimal.

Keywords: *tax, zakat*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat menjadi rukun keempat dalam Islam. Dalam perspektif normatif zakat dianggap sebagai kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Selain itu, zakat juga bisa menjadi indikator kualitas keislaman, mencerminkan komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim. Zakat bukan hanya suatu ibadah dengan nilai sosial tinggi, tetapi juga dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pembayaran zakat, orang yang memberikan zakat (*muzakki*) mendistribusikan sebagian hartanya kepada penerima zakat (*mustahiq*), sehingga terjadilah hubungan yang harmonis antara *muzakki* dan *mustahiq* karena *mustahiq* mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Peran zakat dalam skala makro, sebagaimana terlihat dalam sejarah pemerintahan khalifah Umar bin Khattab menunjukkan bahwa zakat menjadi salah satu sumber pemasukan negara Islam, selain pajak dan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, zakat memiliki peran yang sangat sentral dalam ekonomi Islam. Dampak positif dari zakat tidak hanya dirasakan oleh individu, bahkan sebuah negara juga dapat merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian negara sebagai sumber pemasukan dalam sistem agama islam. Zakat mencerminkan perwujudan keimanan seorang muslim terhadap sang khaliq. Tindakan ini dilakukan melalui badan atau lembaga amil

zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakat dengan menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang pajak dalam pemungutan pajak penghasilan di Indonesia.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari upah, honor, gaji, tunjangan serta pembayaran lainnya yang terkait dari jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Pihak yang bertanggung jawab untuk, melaporkan pajak penghasilan pasal 21 meliputi pemberi kerja, bendahara, dana pensiun pemerintah, badan perusahaan, serta penyelenggara kegiatan.

Sekarang, undang-undang mengakui zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban ganda yang harus ditanggung oleh umat Islam sebagai wajib pajak dan muzakki. Dari perspektif fungsi dasarnya, membayar zakat dapat dianggap setara nilainya dengan membayar pajak, keduanya bertujuan melaksanakan kewajiban yang berkontribusi pada kemaslahatan umat dan bangsa.

Aturan terkait pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui UU No.23 tahun 2011 yang menggantikan UU No.38 tahun 1999. Dalam UU tersebut, terdapat dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mewakili pengelolaan zakat pemerintah di seluruh Indonesia, dan organisasi yang dikelola oleh swasta atau masyarakat. Organisasi ini secara formal harus memperoleh

pengakuan dan akreditasi dari pemerintah, khususnya kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS diberikan otoritas untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat termasuk LAZ yang ada di Indonesia. Saat ini, BAZNAS telah memiliki 34 perwakilan di seluruh provinsi, 463 perwakilan di Kabupaten/Kota.

Di kabupaten Temanggung penerimaan zakat pada BAZNAS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena pelaku zakat (muzakki) sudah sadar akan kewajibannya sebagai umat muslim untuk mengeluarkan zakat dari harta yang telah memenuhi nisabnya. Namun, hal ini belum sesuai dengan potensi yang seharusnya dikarenakan masih banyak pelaku zakat (muzakki) yang membayar zakat tidak melalui BAZNAS. Berikut ini adalah tabel kutipan zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Tabel 1. 1 Kutipan Zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung

Tahun	Jumlah
2017	Rp. 4.000.000.000,-
2018	Rp. 5.000.000.000,-
2019	Rp. 6.500.000.000,-
2020	Rp. 7.000.000.000,-
2021	Rp. 7.500.000.000,-
2022	Rp. 8.060.000.000,-

Sumber: Data primer laporan pungutan zakat Baznas

Melihat pernyataan di atas, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang untuk mengatasi beban ganda yang dirasakan umat Islam saat ini belum dilakukan dengan baik dan besarnya potensi dana zakat di Indonesia, sehingga peneliti tertarik meneliti tentang “peranan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak di Kabupaten Temanggung”. Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta dari umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks kewajiban keuangan umat Islam, terdapat dua aspek utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu pajak kepada Negara dan zakat untuk mustahiq muslim. Pertanyaan yang muncul adalah apakah zakat dapat mengurangi kewajiban pajak penghasilan. Penting untuk mempelajari lebih lanjut masalah ini agar dapat memberikan pemahaman yang lengkap dan akurat kepada masyarakat. Untuk menjelaskan masalah tersebut, penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Zakat dapat digunakan sebagai pengurang dalam pembayaran pajak?
2. Bagaimana cara zakat diterapkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kabupaten Temanggung?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat menjadi pengurang pajak?

1.3 Fokus Penelitian

Rumusan masalah yang telah diidentifikasi menunjukkan bahwa penelitian ini akan difokuskan pada pegawai di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung dan pegawai di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kabupaten Temanggung. Fokus penelitian ini berpusat pada pemahaman dan implementasi zakat serta kewajiban pajak pada Kabupaten Temanggung

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, maka tujuan dari penelitian berupa menganalisis:

1. Mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
2. Untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan individu pada baznas Kabupaten Temanggung.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca.
2. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai referensi pegawai terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak

3. Dapat digunakan sebagai sumber informasi yang bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut.
4. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai pajak dan zakat serta berguna untuk melatih diri dalam menganalisa suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis dalam penulisan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Regulasi

Teori regulasi, diperkenalkan oleh Stigler pada tahun 1971, menyatakan bahwa pemerintah menerapkan aturan dan kebijakan untuk memajukan pembangunan ekonomi demi peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan. Teori ini menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan terkait standar akuntansi. Scott (2009) mengidentifikasi dua teori utama dalam regulasi: teori kepentingan publik (public interest theory) dan teori kelompok kepentingan (interest group theory). Teori regulasi ini adalah hasil dari permintaan masyarakat untuk memperbaiki aturan yang ada.

Pemerintah membuat peraturan sebagai pertukaran kepentingan, dan banyak negara memiliki badan independen yang bertanggung jawab atas pembuatan peraturan. Tujuan peraturan pemerintah adalah memastikan bahwa masyarakat mematuhi aturan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Di dalam organisasi modern, sistem menjadi inti yang menggerakkan aktivitas organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistem ini mencakup serangkaian aturan, tata tertib, dan bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan panduan tentang perilaku bagi anggota organisasi. Keberhasilan peraturan dalam suatu sistem organisasi juga bergantung pada sejauh mana anggota organisasi mentaati aturan yang ada.

2.1.2 Teori Evaluasi

Menurut Thoha (2003:1) mengatakan bahwa “ evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”

Menurut Cross (Sukardi, 2005:1) berpendapat bahwa “evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dicapai”. Sukardi menjelaskan lebih lanjut bahwa definisi itu menjelaskan evaluasi sebagai proses untuk memperoleh informasi, memahaminya, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan

Pendapat wirawan (2011:8-9) sejalan dengan hal itu, bahwa evaluasi memiliki salah satu tujuan untuk menghimpun informasi, mengukur kinerja, serta menilai manfaat terkait dengan indicator, tujuan, atau standar yang berkaitan dengan objek evaluasi.

Dari beragam pandangan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang direncanakan untuk memahami kondisi suatu objek dengan menggunakan instrumen yang terkait dengan indicator, tujuan, dan manfaat dari objek evaluasi. Bahkan evaluasi juga melibatkan komunikasi informasi terkait objek evaluasi kepada pemangku kepentingan. Objek dalam penelitian ini yaitu analisis zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak. sehingga peneliti memandang evaluasi sebagai metode yang tepat untuk mengukur sejauh mana pencapaian telah tercapai.

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Zakat

2.1.3.1 Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang memiliki makna baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah (Rosanti, 2020). Dalam istilah fikih, zakat merujuk pada sejumlah harta benda tertentu yang harus dikeluarkan dari seorang muslim. Kewajiban ini ditetapkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada penerima yang berhak (mustahiq) dari individu yang wajib berzakat (muzakki). Karena zakat dapat memberi keberkahan, kebersihan jiwa serta kebaikan. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam, yang berarti zakat merupakan ibadah bagi kaum muslim. Allah telah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah 9: Ayat 71)

Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, melaksanakan zakat merupakan kewajiban bagi kaum muslim yang mampu, bagi mereka yang tidak melaksanakannya akan mendapatkan azab di dunia maupun akhirat. Allah telah berfirman:

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya.” (QS. Fushshilat 41: Ayat 6)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

“(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.” (QS. Fushshilat 41: Ayat 7)

Bagi kaum Muslim yang melaksanakan zakat akan mendapatkan rahmat yang telah Allah janjikan, Allah berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي النَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: “Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”. (QS. Al-Araf 7: Ayat 156)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah nama bagi sejumlah harta benda tertentu yang dikeluarkan dari seorang muslim dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang yang wajib berzakat (muzakki). Zakat dapat memberikan

keberkahan, kebersihan jiwa dan kebaikan. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

2.1.3.2 Dasar Hukum Zakat

Dalam ajaran Islam, zakat dianggap sebagai salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat muslim sebagai bagian dari pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Al-Qur'an, kata zakat dan shalat sering disebut bersama sebanyak 82 kali (Abdullah, 2017). Menandakan pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Dasar kewajiban mengeluarkan zakat diterangkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku lah beserta orang-orang yang ruku.” Dan Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Hadis atau sunnah Rasulullah SAW juga menjadi dasar bagi hukum zakat. Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagaimana diriwayatkan oleh HR. Muttafaq Alaih yang berbunyi: “Dari Ibnu Umar RA. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan". (HR. Muttafaq Alaih).

Dengan landasan hukum ini, zakat adalah kewajiban sosial dalam Islam yang harus dipenuhi oleh Umat Muslim dengan syarat-syarat tertentu. Selain merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, ada dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan zakat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2.1.3.3 Tujuan, Hikmah dan Hakikat zakat

Membayar zakat memiliki beberapa tujuan diantaranya mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Selain itu, zakat juga bertujuan membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya. Membangun dan merawat hubungan solidaritas di antara sesama umat Islam dan juga dengan manusia secara umum. Mengurangi sifat kikir di kalangan pemilik harta. Menghilangkan rasa dengki dan iri hati dari golongan yang kurang mampu. Menyamakan kesenjangan antara golongan kaya dan kurang mampu dalam masyarakat (Abdullah, 2017).

Zakat menjadi penyempurna ibadah di bulan Ramadhan, tidak hanya memperoleh pahala zakat memiliki beberapa hikmah dan hakikat yaitu, mengaplikasikan keimanan kepada Allah Swt, mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan, mengembangkan karakter yang mulia dengan penuh rasa kemanusiaan, mengatasi sifat

serakah, keinginan berlebih, menumbuhkan ketenangan hidup, serta memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan harta yang dimiliki (Syafiq, 2016).

Zakat, sebagai hak mustahik berfungsi untuk memberi bantuan, pertolongan dan pembinaan. Pembayaran zakat bertujuan agar mustahik dapat mencukupi kebutuhan hidup dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari potensi kekufuran, dan juga untuk mengurangi sifat iri, dengki atau hasad dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam jangka waktu singkat (Syafiq, 2016).

Zakat memiliki peran sebagai prinsip kebaikan bersama (jama'i) antara individu-individu kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang menghabiskan seluruh waktu mereka dalam perjuangan di jalan Allah. Karena kesibukannya tersebut, mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar mencari nafkah bagi kepentingan diri sendiri dan keluarga mereka. Selain menjadi pilar amal kebaikan bersama, zakat juga mewakili salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam (Syafiq, 2016).

Zakat bertindak sebagai penyucian harta yang kotor, meskipun secara bersamaan mengambil sebagian hak orang lain dari kekayaan yang dihasilkan secara adil. Dari perspektif kesejahteraan umat, zakat berfungsi sebagai alat untuk meratakan pendapatan. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta penyebaran pendapatan yang merata (Wicaksono, 2019).

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak Dan Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 (KUP) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia tahun 2007, pajak merupakan pembayaran atau iuran wajib bagi orang pribadi atau badan hukum kepada Negara berdasarkan Undang – Undang dan digunakan untuk mencapai sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengendalian meliputi unsur – unsur: Pembayaran oleh warga kepada Negara dan hanya Negara yang berhak memungut pajak. Pembayaran dipungut dalam bentuk uang (bukan barang).

Berdasarkan Undang – Undang, pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan pelaksanaannya. Tidak termasuk jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang disebutkan secara langsung. Dalam membayar pajak tidak dapat di buktikan bahwa Negara bertindak kontraprestasi. Membiayai anggaran Negara, sebagai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut (Al-Qardhawi, 1997) pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan bagi wajib pajak untuk disetor kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku.pajak tersebut dibayarkan tanpa mendapatkan imbalan kembali dari Negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta mencapai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan – tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

2.1.4.2 Dasar Hukum

Hukum perpajakan sebagai hukum positif merupakan bagian dari hukum domestik yang sah karena memiliki sumber hukum, tetapi sumber hukum yang tergolong hukum perpajakan hanya berasal dari hukum tertulis yang berkaitan dengan perpajakan karena, hukum perpajakan hanya didukung oleh peraturan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomot 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak tanggal 22 desember 2000. Peraturan menteri Keuangan NO.254/PMK.03/2010 yang berkaitan dengan penetapan aturan atau tata cara yang memungkinkan untuk mengurangi zakat atau sumbangan keagamaan dari penghasilan bruto seorang. Selain itu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 yang juga berkaitan dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pernyataan ini menyiratkan bahwa ada regulasi yang mengatur cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan dalam penghasilan bruto menurut hukum pajak di Indonesia. (lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia 5148)

2.1.4.3 Fungsi dan Pengaruhnya di Masyarakat

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pembangunan, ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan Negara yang

digunakan untuk membiayai segala pengeluaran, termasuk pembangunan Negara. Peran utama pajak mencakupi fungsi anggaran (*budgetair*) merupakan sumber pendapatan pemerintah yang mendukung pengeluaran untuk tugas Negara dan pembangunan. Penerimaan pajak juga berperan dalam pembiayaan rutin belanja Negara. Untuk pembiayaan bangunan yaitu pendapatan rumah tangga Negara dikurangi pengeluaran rutin (Mustaqiem, 2014).

Fungsi stabilitas yaitu agar pemerintah memiliki sarana dengan adanya dukungan dari masyarakat melalui pajak untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi. Ini dapat dilakukan dengan pengaturan peredaran uang dalam masyarakat, pemungutan pajak serta penggunaan pajak secara efektif dan efisien (Mustaqiem, 2014).

Fungsi redistribusi pendapatan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai semua barang publik, termasuk pembangunan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat (Mustaqiem, 2014).

2.1.5 Perbandingan Antara Zakat dan Pajak

Pajak dan zakat menurut hukum syariah dan hukum Negara menunjukkan perbedaan yang signifikan, meskipun keduanya juga memiliki persamaan yaitu bahwa pajak dan zakat dikeluarkan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta Negara. *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak*

mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 1 UU KUP).

Zakat merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh umat Islam dengan membayar sejumlah uang tertentu menurut ketentuan hukum syariah. Selain itu zakat berpedoman pada Al-Quran sedangkan pajak berpedoman pada Undang – undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.2 Gambaran Umum Baznas Kabupaten Temanggung

2.2.1 Sejarah BAZNAS

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Temanggung berdiri sejak tahun 1990 an, di rintis oleh Bp. Drs. Asmoro dengan nama Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Sesuai UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat berubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Dengan ketua umum Bp. Drs. M. Setyo Adji, MM dan ketua harian pelaksana Bp. Drs. Chumaidi, MF. Pada masa bakti kepengurusan tersebut diterbitkan surat edaran Bupati Nomor 451/02224 tanggal 29 Juli 2011 mengenai himbauan terkait peningkatan kualitas kehidupan Beragama. Namun himbauan tersebut kurang mendapat respon positif dari PNS. Demi meningkatkan efisiensi pengelolaan ZIS, Bupati Temanggung Bp. Drs. H. Hasyim Affandi melakukan penyempurnaan dalam kepengurusan dengan menerbitkan SK Bupati Nomor 451/244. Keputusan tersebut mencakup pengertian pengurusan BAZDA Kabupaten Temanggung untuk periode 2012 – 2016 dengan Bp. Ir. H. Budiarto, MT sebagai Ketua Umum dan Bp. Drs. M. Setyo Adji, MM sebagai Ketua Harian.

Pada masa kepengurusan ini, terbitlah surat edaran Bupati Temanggung Nomor: 451/03763 mengenai Gerakan Sadar Zakat, Infaq, shadaqah (Gerakan sadar ZIS), khususnya di lingkungan PNS di Kabupaten Temanggung. Dalam surat edaran tersebut, PNS dihimbau agar menyisihkan zakat minimal 1% dari gaji yang diterima. Sejak peluncuran surat edaran tersebut dan dengan pembinaan serta pemantauan yang intensif oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung, serta dengan karunia ALLAH SWT, terjadi peningkatan signifikan dalam pengumpulan dana BAZNAS Kabupaten Temanggung, dengan jumlah berkisar antara Rp. 180.000.000, - s/d 190.000.000, - per bulan.

Pada tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk menyesuaikan UU Nomor 23 tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014. Pada tanggal 6 Maret 2017. SK Nomor: 415/133/2017 dikeluarkan oleh Bupati Temanggung terkait struktur keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung. Pada tanggal 29 Mei 2017, pimpinan BAZNAS dilantik oleh Bupati Temanggung. Struktur keanggotaan terdiri atas: Ketua Drs. H. Djundardo, Wakil Ketua Drs. H. Syafruddin, H. Akhmad Khamdani, ST, MM, Drs. Supangat MM, dan H. Sururul Huda s. Sos.

Langkah awal BAZNAS Kabupaten Temanggung pada periode 2017-2022 adalah mencari solusi melalui pendekatan ke Pemerintah daerah, yang kemudian menghasilkan surat edaran Bupati untuk menyetorkan zakat ASN dari gaji ke 13-14 sebesar 2,5% kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung. Setelah pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung periode 2017-2022 selesai, maka dilaksanakan kembali seleksi

pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung periode 2022-2027, setelah dilakukan seleksi maka terpilih pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagai berikut, ketua Drs. H.M. Manshur Asnawi, M. Si, wakil ketua K. M. Ma'mun Yusuf, H. Sururul Huda S. Sos, H. A. Yusron Avesina S. Ag, Taufik Muqorobin, S.Hi.

2.2.2 Dasar Hukum

Baznas Kabupaten Temanggung berdiri berdasarkan landasan hukum yaitu:

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur mengenai pengelolaan zakat, sementara Keputusan Menteri Agama RI No: Kw. 11.7/4/BA.03.2/2102/2014\ serta Keputusan Bupati Temanggung Nomor 451/244 Tahun 2012 mengatur tentang pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.

2.2.3 Fungsi dan Tugas Pokok

Dewan pertimbangan memiliki peran penting dalam memberikan saran, fatwa, saran, rekomendasi dan pertimbangan terkait hukum zakat. Tugas utamanya antara lain memberikan arahan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional, penerbitan fatwa syariah yang berkaitan dengan hukum zakat, baik. Persetujuan rencana kerja Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, serta memberikan pertimbangan atas saran dari umat kepada kedua badan tersebut, merupakan bagian penting dari proses pengelolaan zakat yang melibatkan partisipasi dan pengawasan dari berbagai pihak.

Dewan Pengawasan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan internal terhadap operasional Badan Pelaksanaan. Tugas utamanya termasuk mengawasi rencana kerja yang telah disetujui. Memonitor kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan

Pertimbangan. Serta mengawasi segala operasional Badan Pelaksana, termasuk pengumpulan, distribusi, penggunaan, dan pengembangan dana zakat. Selain itu, dewan ini juga melakukan pemeriksaan operasional dan dapat menunjuk akuntan publik untuk tujuan tertentu.

Badan Pelaksana bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan terkait pengumpulan, distribusi, pemanfaatan, dan pengembangan dana zakat, infaq, sedekah secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Badan ini juga bertugas mengelola data dan informasi terkait pengelolaan zakat, serta memberikan laporan pertanggungjawaban berkala kepada Bupati, DPRD, dan para muzaki tentang pengelolaan dana tersebut.

Mengkoordinasikan penelitian, pengembangan, serta aktivitas komunikasi dan edukasi mengenai pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah kepada masyarakat. Mendirikan, memperkuat, dan mengawasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat satuan kerja, dinas, instansi atau lembaga lainnya. Bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan teknis operasional serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Penelitian terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Publikasi	Hasil Penelitian

1.	(Mardayanti & Kumala, 2021)	<p>Analisis implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi pada kantor lazismu di jakarta pusat tahun 2018</p>	<p>Jurnal Ilmu Administ rasi Publik Vol 1, No.5</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan individu wajib pajak di KPP Pratama Cibitung selama masa Covid-19 pandemi cukup memuaskan. Menurut data, pada tahun 2020 ini jumlah SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi bukan pegawai menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2019) dari 1.979 menjadi 1.746. Alasannya adalah pandemi dimana layanan tatap muka di KPP Pratama Cibitung terbatas saat menyampaikan laporan</p>
----	-----------------------------	---	---	---

				<p>tahunan SPT pajak penghasilan, wajib pajak non-karyawan masih sangat bergantung konsultasi langsung.</p> <p>Penyuluhan pajak belum dilakukan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia.</p>
2.	(Aprillah dkk., 2021)	<p>Analisis perlakuan zakat dalam perhitungan Pajak penghasilan orang pribadi (pph 21) pada Badan amil zakat nasional (baznas) kota Makassar</p>	<p>Ar- Ribh: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 3 Nomor 2</p>	<p>perlakuan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi di BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU dan peraturan yang berlaku. Zakat dianggap sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak bagi orang pribadi.</p>

				<p>Pengelolaannya, baik dalam pengumpulan maupun penyaluran, mengalami peningkatan dari segi kapasitas maupun kuantitasnya. Pengaplikasiannya juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, ditandai dengan peningkatan jumlah ASN yang membayar zakat setiap tahunnya</p>
3	(Suryadi, 2021)	Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol 4 No 2	<p>Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui zakat memberikan keringanan pada umat Islam dalam membayar zakat dan pajak sekaligus meningkatkan kesadaran</p>

				<p>dan kejujuran dalam diri masyarakat dalam membayar zakat. Dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan pajak maka akan semakin meningkat muzakki dan sudah tentu akan meningkatkan pendapatan Negara.</p>
4	(Rahmah, 2021)	<p>Analisis Efektifitas Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak</p>	<p>Borneo Islamic Finance and economics Journal Vol. 1 No 2,</p>	<p>Kebijakan zakat tersebut telah diimplementasikan di BAZNAS Kota Balikpapan. Langkah ini melibatkan pencetakan bukti pembayaran zakat sesuai peraturan Dirjen Pajak No.PER-6/PJ/2011 tahun 2011. Bukti pembayaran zakat, yang</p>

			desember 2021	disebut Bukti Setor zakat (BAZ), dapat langsung digunakan sebagai bukti pembayaran zakat sah yang dapat dilampirkan pada SPT Tahunan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.
5	(Handayani, 2022)	Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	Accounting Information System, taxes, and Auditing	Zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda. Zakat adalah bentuk pelaksanaan ibadah bagi setiap muslim, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Negara kepada warga. Keduanya merupakan pengeluaran dari sebagian pendapatan, yang dapat mengakibatkan beban

				<p>ganda bagi wajib pajak muslim. Namun pemerintah telah mengakomodasi zakat sebagai pengurang penghasilan yang dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Hal ini berlaku jika pembayaran zakat dilakukan melalui badan amil zakat yang sah menurut pemerintah dan dilaporkan dalam SPT tahunan dengan menyerahkan bukti yang valid.</p>
6	(Fahim, 2020)	Realisasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Badan	Jurnal QIEMA (Qomaru ddin	Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.36 tahun 2008, zakat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak,

		Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik	Islamic Economy Magazine) Vol. 6 No. 1	membantu mengurangi beban ganda kewajiban pembayaran. Dalam prakteknya, di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebanyak 6.559 lembar bukti setor zakat dicetak setiap bulan. Jumlah zakat tersebut dicatat dalam kolom yang terkait dengan penghasilan bruto, memungkinkan muzakki yang ingin mengurangi pajaknya dengan menyerahkan BSZ saat mengisi SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik.
--	--	--------------------------------------	--	--


7	(Abdul-Jabbar & Bin-Nashwan, 2022)	Does deterrence-based enforcement matter in alms tax (Zakat) compliance?	International Journal of social economics Vol. 49 NO. 5	Disadari bahwa zakat tidak dapat mengubah kemiskinan karena, pengumpulan zakat tidak mampu mengeluarkan kaum miskin dari kemiskinannya, tetapi dapat membantu mereka yang tertindas untuk menjadi mandiri
8	(Obaidullah, 2016)	Revisiting estimation methods of business zakat and related tax incentives	Journal of Islamic accounting and Business Research Vol. 7	Zakat yang berkaitan dengan bisnis memiliki landasan perhitungan yang beragam, termasuk mengacu pada konsekuensi terkait penggunaan modal kerja bersih atau modal pertumbuhan yang disesuaikan. Badan yang mengkaji hal ini

			No. 4, 2016	melakukan perbandingan terhadap hukum zakat secara internasional, bertujuan menetapkan cara perhitungan zakat bisnis yang lebih tepat serta manfaat pajak yang diperlukan dalam membayar zakat bisnis
--	--	--	----------------	---

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti saat ini. Penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini mengangkat tema yang sama, yaitu mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian sebelumnya belum membahas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak di Baznas Kabupaten Temanggung.

2.4 Kerangka Penelitian

Pada penelitian ini memberikan pemahaman terkait wajib pajak orang pribadi muslim, wajib zakat, UU PPh yang berlaku, kebijakan pajak agar yang membayar zakat dan pajak agar tidak mendapatkan beban ganda. Maka dari itu disajikan dalam skema kerangka pemikiran pada bagan berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok. Berbagai deskripsi digunakan untuk menemukan dan menjelaskan prinsip-prinsip yang mengarah pada kesimpulan, penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan masalah muncul dari data atau diserahkan kepada interpretasi. Data dikumpulkan melalui pengamatan, termasuk deskripsi rinci dan wawancara mendalam serta hasil dan risalah analisis dokumen. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama adalah untuk mendeskripsikan dan mengungkap dan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pegawai di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Temanggung dan pegawai di Kantor Direktorat Jenderal Pajak kabupaten Temanggung sehingga peneliti lebih spesifik untuk memilih objek penelitian.

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan diri sendiri sebagai instrumen utama. Dalam pendekatan kualitatif, menjadi instrumen penelitian memerlukan pemahaman yang luas terhadap teori dan wawasan, sehingga peneliti

dapat melakukan pertanyaan, analisis, pemotret dan konstruksi terhadap situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna

3.4 Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh wawancara dengan subjek penelitian yakni pegawai di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung dan pegawai di Kantor Direktorat Jenderal Pajak kabupaten temanggung. Sementara itu data sekunder diperoleh dari hasil pengamatan penulis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan. Data yang terkumpul akan dianalisis oleh peneliti guna menjawab rumusan masalah penelitian.

3.5 Sumber Data

Data primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh oleh pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan subjek penelitian serta dokumentasi hasil wawancara yang dilakukan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara tambahan pada BAZNAS Kabupaten Temanggung bersama ketua dan staf BAZNAS. Dan Kantor Direktorat pajak dan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama kabupaten Temanggung bersama staf KPP Pratama. Dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan jawaban yang diberikan secara terbuka.

Data Sekunder adalah sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini

adalah informasi yang diperoleh melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder ini bertujuan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari data primer, dan diperoleh dari bahan pustaka, buku, penelitian terdahulu, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian Sugiono (2018).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah (Dedy Mulyana, 2004.160). Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer mengenai implementasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, diperoleh melalui metode wawancara di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kabupaten Temanggung dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung. Kedua lembaga ini dipilih karena keterkaitannya dengan fokus penelitian ini.

3.6.2 Penelitian Kepustakaan

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2003). Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui pengkajian undang – undang, buku-buku serta tulisan para pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi dari berbagai sumber data untuk meningkatkan akurasi studi. *Triangulation* melibatkan pengumpulan data dari sumber-

sumber yang berbeda namun terkait dengan data yang sama (Sugiyono, 2012). Triangulasi data adalah pendekatan yang melibatkan tiga cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi sumber

Pada tahap triangulasi sumber, peneliti memeriksa keandalan sumber data dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara beberapa informan. Kemudian data tersebut dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan informasi yang didapatkan dari berbagai narasumber.

2) Triangulasi teknik

Pada tahap triangulasi teknik ini peneliti melakukan pengecekan data melalui berbagai teknik yaitu observasi. Jika ada kesalahan dalam hasil maka dilakukan pemeriksaan kembali

3) Triangulasi waktu

Pada tahap triangulasi waktu ini, terkadang mempengaruhi keakuratan data, maka informasi yang diterima perlu diperiksa kembali. Melalui sumber yang sama dan dalam kondisi yang berbeda untuk menguji keakuratan data

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan antar variabel (Sugiyono, 2018). Yaitu hasil wawancara dianalisis dengan cara menjabarkan dan mendeskripsikannya sedemikian rupa sehingga

diperoleh kesimpulan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Program Dan Realisasi Baznas

4.1.1 Program Baznas Kabupaten Temanggung

Hasil wawancara pada BAZNAS Kabupaten Temanggung mempunyai program-program unggulan meliputi:

1) **Pemberdayaan penyandang cacat/ berkebutuhan khusus**

Penyandang cacat atau berkebutuhan khusus, program ini bertujuan untuk memberdayakan individu yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, seperti autis, Don syndrom, tuna daksa, tuna grahita, dan lainnya. BAZNAS berperan membantu mereka agar bisa meningkatkan tingkat kemandirian, mengurangi ketergantungan pada bantuan pihak lain, dan lebih mandiri dalam kehidupannya sehari-hari.

2) **Peduli kesehatan**

BAZNAS memberikan bantuan kepada orang miskin yang mengalami sakit dan kesulitan membayar biaya pengobatan tambahan yang tidak tercakup oleh BPJS. Bantuan ini sangat membantu untuk meringankan beban finansial mereka, sehingga mereka dapat mendapatkan perawatan yang diperlukan tanpa harus terbebani secara finansial.

3) **Bantuan makanan kepada individu kurang mampu**

BAZNAS memberikan dukungan kepada mereka yang tidak memiliki keterampilan fisik atau intelektual, seperti janda, lanjut usia, dan lainnya. BAZNAS memberikan layanan untuk membantu mereka agar memiliki kehidupan yang layak, menawarkan dukungan yang memungkinkan mereka untuk hidup lebih panjang dan lebih bermakna.

4) Peduli pendidikan

Program beasiswa dari BAZNAS bertujuan menyediakan dukungan finansial kepada anak-anak yang berprestasi tetapi tidak mampu melanjutkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas SLTA.

5) Memperbaiki rumah yang tidak layak untuk ditinggali

Program rehabilitasi rumah untuk kaum dhuafa dilaksanakan dengan tujuan mengubah rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak. Inisiatif ini juga berperan sebagai sarana dalam upaya mengentaskan kemiskinan, karena standar kemiskinan salah satunya dapat dilihat dari kondisi rumah.

6) Pemberdayaan ekonomi yang lemah

Program ini menghadirkan bantuan modal kepada individu yang sudah memiliki usaha, namun pendapatannya masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. BAZNAS tidak hanya memberi bantuan modal, tetapi juga memberikan dukungan serta memotivasi agar usaha mereka dapat berkembang sehingga mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dilakukan melalui pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka.

7) Mengangkat martabat kemanusiaan

Program ini bertujuan meningkatkan martabat manusia yang karena sistem atau keadaan tertentu yang menyebabkan harkat kemanusiaannya menjadi terpuruk. BAZNAS berperan membantu mengangkat martabat kemanusiaan sehingga mereka dapat memiliki kedudukan yang setara dengan kemanusiaan kita semua.

8) Memberikan bantu kepada para korban bencana alam

Program ini dirancang untuk memberikan bantuan, pertolongan, santunan, dan rehabilitasi kepada siapapun yang terkena musibah.

4.1.2 Realisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Berdasarkan Laporan Tahunan 2022

Pada periode 2022–2027 telah di terbitkan peraturan Bupati temanggung tentang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, yang nantinya akan digunakan untuk sosialisasi kepada Muzaki dan Munfik dengan tujuan untuk meningkatkan pengumpulan ZIS. Melalui kegiatan sosial berupa musyawarah, sarasehan serta workshop oleh BAZNAS kabupaten Temanggung.

Kebijakan umum sebagai berikut:

- a) Zakat tidak dapat dipisahkan, karena Indonesia bukan Negara islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan melalui sosialisasi yang efektif, pengorganisasian yang baik, pendekatan “jemput bola” dan dedikasi tinggi, meskipun Indonesia bukan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

- b) Kegiatan zakat harus diorganisir dengan cara yang teratur, tertib, adil, merata, transparan, akuntabel dengan semangat ibadah sebagai p utama.
- c) Pegawai Negeri Sipil dan BUMN/BUMD seharusnya menjadi sponsor dan pelopor dalam berzakat, infaq dan shadaqah, memberikan contoh dan dukungan dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan ini.

Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan melalui silaturahmi, ceramah di tiap instansi, memasang spanduk dan baliho, pencetakan leaflet dan booklet untuk disebarakan kepada masyarakat. Dalam kegiatan organisasi, akan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi Kecamatan dan Desa. Kerjasama akan dilakukan dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Sosial dan Kesra Setda agar pendistribusian adil dan merata. Laporan akan disusun secara detail dengan mencetak buku laporan yang akan didistribusikan kepada instansi dan muzakki.

Berdasarkan hasil dari wawancara pada salah satu petugas BAZNAS terdapat beberapa program di BAZNAS yaitu:

Tabel 3. 1 Program di BAZNAS

	PROGRAM BAZNAS	REALISASI
1.	Temanggung Cerdas	Rp. 1.819.048.000
2.	Temanggung Makmur	Rp. 172.300.000
3.	Temanggung Taqwa	Rp. 869.023.652
4.	Temanggung Sehat	Rp. 472.600.000
5.	Temanggung Peduli	Rp. 2.647.009.000
6.	Penyaluran Dana Infaq dan Shodaqoh	Rp. 470.300.413

4.2 Analisis Mengenai Pelaksanaan Penggunaan Zakat Sebagai Pengurang

Penghasilan Yang Dikenai Pajak

Pajak pada perspektif Islam dikutip dari (Andriani & Fathya, 2013) dalam sejarah peradaban Islam, terdapat dua lembaga yang dianggap sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran Negara, yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena kewajibannya. Pada dasarnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang memiliki basis berbeda. Zakat berakar pada prinsip hukum Islam, sedangkan pajak mengacu pada ketentuan hukum pemerintah dalam pengumpulan dan penggunaannya. Umat Islam sejak awal abad pertama hijriyah telah mengenal sistem pajak yang disebut sebagai kharaj (pajak hasil bumi atau tanaman), di samping itu, pajak dalam pengertian umum disebut dharibah.

Zakat dan pajak memang saling berkaitan, namun keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Persamaan antara zakat dan pajak terletak pada karakteristik kewajiban yang bersifat memaksa. Tujuan utama zakat dan pajak adalah mengurangi ketidaksetaraan sosial ekonomi dalam masyarakat dan mendistribusikan harta dengan adil untuk kesejahteraan bersama. Zakat dan pajak keduanya mengandung beberapa perbedaan, yaitu dari segi penamaan, zakat berasal dari kata 'zakka' yang berarti suci, bersih, tumbuh, berkembang dan berkah. Sementara itu, pajak berasal dari kata 'dharibah' yang berarti beban.

Berdasarkan penjelasan diatas, persamaan zakat dan pajak terletak pada unsur paksaan dan kewajiban. Keduanya mengharuskan pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak harus disetor kepada Negara, baik pusat maupun daerah,

sedangkan zakat pun demikian. Zakat wajib di setorkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ).

Sejak tahun 1968, umat islam Indonesia telah berupaya membentuk lembaga yang kompeten dalam pengelolaan zakat. Upaya tersebut mendapat respon positif dengan diterbitkannya undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Meskipun belum sepenuhnya memuaskan semua pihak, setidaknya keberadaan undang-undang tersebut dapat membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan umat melalui zakat sudah terbuka. Dengan keluarnya UU No. 38 Tahun 1999 dana yang dikumpulkan berupa zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien melalui lembaga yang diakui oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Zakat uang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan yang menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diwajibkan melampirkan bukti setoran zakat atas penghasilan pada surat pemberitahuan pajak, sebagai salah satu bukti pemenuhan kewajiban zakat. Hal ini sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak No.KEP-214/PJ/2001 Tanggal 15 maret 2001. Khususnya pasal 3 No.39 yang mengatur ketentuan lengkap terkait berikut. “Keterangan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak pribadi yang menyelenggarakan pembukuan adalah bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah”.

Dengan lahirnya peraturan-peraturan di atas, menjadi momentum baru dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Kesempatan ini juga menjadi peluang tepat untuk meningkatkan penerimaan zakat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas perekonomian umat Islam di Indonesia, yang mencakupi 86,7% dari total penduduk. Momentum ini semakin diperkuat dengan pemberlakuan Nomor Pokok Wajib zakat (NPWZ) mulai Januari 2002. Dengan demikian, seorang wajib pajak yang berkewajiban membayar zakat akan memiliki dua nomor identitas yaitu NPWP dan NPWZ. Menurut kasubdit pemeriksaan II KPDJP kedua nomor tersebut dapat dihubungkan atau disatukan secara bersamaan.

Wacana ini diperkuat oleh peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2010 pasal 1 b yaitu “sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam oleh wajib pajak Dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah”. Ditegaskan pada pasal 2 mengenai persyaratan bukti setor zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak “apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga zakat keagamaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto”.

Sehingga zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sesuai dengan yang diatur dalam undang – undang No 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2, yang menyatakan

bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Langkah-langkah dalam mekanisme zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah:

1. Zakat yang berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) hanya dapat dimanfaatkan oleh muzakki yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Zakat yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga zakat akan menghasilkan bukti setor zakat. Dokumen bukti setor zakat diterima setelah muzakki memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
3. Apabila muzakki menginginkan zakat yang dibayarkan dianggap sebagai pengurang PKP, langkah-langkah yang harus diambil adalah:
 - Pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kolom 6, dituliskan jumlah zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
 - Lampirkan lembar pertama bukti setoran zakat sebagai lampiran pada SPT Tahunan
 - Jika terdapat kelebihan pembayaran pada SPT Tahunan karena pembayaran zakat, maka jumlah zakat yang telah dibayar akan dikembalikan kepada wajib pajak.

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi ditentukan berdasarkan status individu yang bersangkutan. Status wajib pajak ini mencakup berbagai factor seperti:

1. Tidak Kawin (TK) besar tanggungannya misal, TK/1: tidak kawin dengan satu tanggungan, TK/2, TK/3, dan TK/0
2. Kawin (K) beserta tanggungannya misal, K/1, K/2, dan K/3. Wajib pajak dengan status ini menunjukkan bahwa wajib pajak (WP) kawin, istrinya tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tetapi tidak disatukan dengan penghasilan suaminya di SPT PPh orang pribadi. K/0 kawin tanpa tanggungan.
3. Kawin, dimana istri WP memiliki penghasilan yang digabungkan dengan penghasilan dan tanggungan suaminya, disingkat K/I... sesuai dengan jumlah tanggungannya. Misal, jika memiliki 2 tanggungan maka K/I/2.
4. PH: status wajib pajak (WP) telah melaksanakan perjanjian tertulis untuk memisahkan harta serta penghasilan. Sesuai pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah:
 - a. Rp. 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
 - b. Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
 - c. 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya disatukan dengan suami

- d. Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah serta anak angkat yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 4. 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

STATUS	PTKP	PTKP	PTKP
PTKP	TAHUNAN	BULANAN	HARIAN
TK/0	54.000.000	4.500.000	150.009
TK/1	58.500.000	4.875.000	162.500
TK/2	63.000.000	5.250.000	176.388
TK/3	67.500.000	5.625.000	187.500
K/0	58.000.000	4.875.000	162.500
K/1	63.000.000	5.250.000	176.388
K/2	67.500.000	5.625.000	187.500
K/3	72.000.000	6.000.000	200.000

Tabel diatas menggambarkan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status dan tarif per tahun hingga harian. Tarif pajak juga memiliki dampak pada perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP). Oleh karena itu, perlu dijelaskan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Untuk PKP sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 yaitu:

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

Tabel 4. 2 Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
Di atas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000	35%

- b. Untuk wajib pajak badan dalam negeri

Penghasilan Kena Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai tarif sebesar 22%, yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan hasil Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menggunakan sistem self-assessment. Sistem self-assessment memberikan wewenang pada wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak orang pribadi harus melaporkan formulir SPT pajaknya tidak melebihi tanggal 31 Maret setiap tahun. Beberapa langkah untuk mengurangi mengurangi penghasilan kena pajak dengan zakat yaitu:

- a) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Wajib pajak pribadi harus mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP

- b) Pilih SPT Tahunan

Ada beberapa jenis formulir SPT Tahunan diantaranya;

- 1) SPT/Formulir 1770 (untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki bisnis atau pekerjaan bebas)
- 2) SPT/Formulir 1770-S (untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri bekerja dengan penghasilan diatas Rp. 60.000.000 per tahun)
- 3) SPT/Formulir 1770-SS (untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri bekerja dengan penghasilan pertahun dibawah Rp. 60.000.000)

c) Laporan SPT Tahunan

Ada beberapa cara untuk melaporkan SPT tahunan yaitu:

1) Manual

Datang langsung ke KPP, tempat khusus penerimaan SPT pajak. Alternatif lain adalah mengirimnya melalui pos atau jasa ekspedisi dan pastikan menyimpan bukti pengiriman ke KPP.

2) Elektronik

Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menggunakan e-Filing atau pengajuan pajak secara Online. Ini dapat dilakukan melalui penyedia jasa aplikasi pajak yang diakui oleh Direktorat Jenderal pajak (DJP).

Untuk mengisi SPT Tahunan melalui e-filing di online pajak, langkah pertama adalah menyiapkan dokumen-dokumen berikut:

- a. Dapatkan Formulir 1721 A1 atau A2 dari pemberi kerja. Informasi dari formulir ini diperlukan saat mengisi e-filing SPT Tahunan secara online melalui Pajak Online atau DJP Online.

- b. Siapkan data penghasilan lain, kewajiban atau hutang, harta (bila ada). Hal ini akan mempermudah dalam pengisian SPT Tahunan pribadi.
- c. Pastikan ada bukti setor zakat setelah membayarnya. Bukti setor zakat ini bisa dimanfaatkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Pelaksanaan zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdampak baik pada BAZNAS Kabupaten Temanggung karena meningkatnya pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

Tabel 4. 3 Pengumpulan Dana ZIS

Tahun	Jumlah
2017	Rp. 4.000.000.000,-
2018	Rp. 5.000.000.000,-
2019	Rp. 6.500.000.000.-
2020	Rp. 7.000.000.000,-
2021	Rp. 7.500.000.000,-
2022	Rp. 8.060.000.000,-

Berikut adalah tabel yang menunjukkan peningkatan jumlah pengumpulan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dari tahun ketahun. Dukungan langsung dari pemerintah daerah

(PEMDA) juga terus meningkat seiring dengan pertumbuhan potensi zakat di Kabupaten Temanggung.

Zakat penghasilan diambil dari penghasilan yang dimiliki ketika seseorang menerima penghasilan dan sudah mencapai nisab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Seorang dianggap wajib zakat jika penghasilannya mencapai batas nisab tersebut. Keputusan BAZNAS Nomor 01 Tahun 2023 mengenai Nishab Zakat pendapatan dan Jasa memberikan dasar kuat terkait aturan perhitungan zakat pada pendapatan dan jasa.

Nisab zakat penghasilan pada tahun 2023 adalah sebesar 85 gram atau setara dengan Rp. 81.945,667,- per tahun atau Rp. 6.828.806,- per bulan. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat dibayarkan perbulan dengan perhitungan jumlah hisab per bulan setara dengan perduabelas 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Apabila penghasilan setiap bulan telah melampaui jumlah nisab bulanan, maka harus membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya.

Berbagai pekerjaan memiliki pemasukan yang bervariasi, kadang rutin dan kadang tidak, menghasilkan pendapatan yang tetap atau tidak dalam setiap bulannya. Bila penghasilan satu bulan tidak memenuhi nisab, maka pendapatan setahun akan dikumpulkan, dan zakat akan ditunaikan jika penghasilan bersih sudah cukup nisab.

Tabel 4. 4 Zakat Penghasilan

Nishab Zakat Penghasilan	85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan	2,5%
Haul	1 tahun

Cara untuk membayar zakat manual datang langsung ke badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Potong zakat penghasilan

Pemotongan zakat pada gaji ASN/PNS untuk zakat sebesar 2,5% hanya dilakukan pada ASN/PNS yang minimal gajinya sebesar Rp. 7.000.000 per bulan dan sudah menandatangani surat kesanggupan untuk membayar zakat.

Cara menghitung zakat penghasilan:

Contoh:

Jika harga emas saat ini adalah Rp. 964.066 per gram, nishab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp. 81.945.667,-. Dengan penghasilan Bapak Bowo sebesar Rp. 10.000.000/bulan, atau Rp. 120.000.000 per tahun, maka penghasilan Bapak Bowo sudah mencapai nisab zakat. Oleh karena itu, zakat yang harus dibayarkan oleh Bapak Bowo adalah sebesar Rp. 250.000 per bulan.

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten Temanggung Jln.Jend.Sudirman No. 63 Temanggung 0293492380	Lembar 1 Untuk Arslp Wajib Zakat	
Bukti Setoran Zakat			
Nomor : 19/06/23/km/1/0000013 Periode : Juni 2023 Telah terima dari : FIKI BANUAJI NPWZ : 332330010001343 NPWP : Alamat : TEMANGGUNG Telepon/Email : /			
Objek ZIS	Uralan	Via	Jumlah (Rp)
Infak / Sedekah	Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	Cash	50.000
Total			50.000
Terbilang: Lima puluh ribu rupiah			
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak FIKI BANUAJI atas harta yang telah dikeluarkan			

Gambar 4. 2 Bukti Pembayaran ZIS

FORMULIR

1770 S

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

MEMPUNYAI PENGHASILAN :
 • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
 • DALAM NEGERI LAINNYA
 • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

TAHUN PAJAK

20

PERHATIAN • SEBELUM MENGERI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK, EKSEKUTIF DENGAN TITIK HETAM • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP :	<input type="text"/>											
	NAMA WAJIB PAJAK :	B O W O <input type="text"/>											
	PEKERJAAN :	P N S <input type="text"/> KLU : <input type="text"/>											
	NO. TELEPON :	<input type="text"/>						NO. FAKS : <input type="text"/>					
	PERUBAHAN DATA :	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA											
	*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian lihat buku petunjuk hal. 3)												
A. PENGHASILAN NETO												RUPIAH *)	
	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>(Disisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan)</small>										70.000.000	
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>(Disisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A)</small>										30.000.000	
	3	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>(Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk)</small>										-	
	4	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)										100.000.000	
	5	ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK										2.500.000	
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	6	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5)										97.500.000	
	7	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TX: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> K/II: <input type="checkbox"/> PH: <input type="checkbox"/> HB: <input type="checkbox"/>										54.000.000	
C. PPh TERUTANG	8	PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)										43.500.000	
	9	PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)										2.175.000	
	10	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN										-	
D. KREDIT PAJAK	11	JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)										2.175.000	
	12	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAINDITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Disisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7))											
	13	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (11-12)											
	14	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 14a b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) 14b c. FISKAL LUAR NEGERI 14c											
	15	JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)											
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	16	a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) TGL LUNAS b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) TGL BLN THN											
	17	PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK											
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERIKUTNYA	18	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI											
	a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 b. <input type="checkbox"/> Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak c. <input type="checkbox"/> Surat Seloran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29 d. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan) e. <input type="checkbox"/>												
PERNYATAAN													
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.													
TANDA TANGAN													
<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA TANGGAL <input type="text"/> TGL <input type="text"/> BLN <input type="text"/> THN													
NAMA LENGKAP : <input type="text"/> NPWP : <input type="text"/>													

F.1.1.32.18

Gambar 4. 3 SPT Tahunan Orang Pribadi (Dengan Zakat)

Banyak kendala dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Temanggung, diantaranya banyak muzakki yang tidak memahami kewajiban membayar zakat untuk membersihkan sebagian hartanya. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan zakat dijadikan sebagai pengurang dari penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak adalah:

1. Kesadaran untuk membayar zakat masih kurang

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung, terungkap bahwa kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar zakat masih rendah karena sebagian besar dari mereka belum mengetahui akan hal tersebut.

2. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih rendah.

Banyak muzakki memilih untuk langsung menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik. Oleh karena itu, sebagian masyarakat belum menyadari bahwa zakat juga dapat berfungsi sebagai pengurang penghasilan yang dikenakan pajak.

3. Keengganan masyarakat menyerahkan bukti setor zakat

Beberapa muzakki enggan menyerahkan bukti setor zakat karena takut dianggap melakukan perbuatan riya'. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sebagai solusi, dapat dilakukan bentuk penyelesaian sebagai berikut:

1. Untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan pemungutan pajak penghasilan, sebaiknya pembayaran zakat meskipun tidak dilakukan melalui lembaga yang tidak diresmikan oleh pemerintah, juga diakui sebagai potongan dari penghasilan yang kena pajak.

2. Perlu peningkatan dalam kegiatan sosialisasi yang secara khusus membahas zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) saat mengadakan program penyuluhan zakat maupun penyuluhan pajak.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian sebelumnya, seperti yang disajikan oleh (Mardayanti & Kumala, 2021) yang menyoroti kurangnya sosialisasi pemerintah terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang menyebabkan kurangnya efektivitas. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dinilai menggunakan teori evaluasi Ralph Tyler yang dijelaskan dalam karya Suharsimi Arikunto (2013). Evaluasi diartikan sebagai proses pengumpulan data untuk menilai pencapaian tujuan secara menyeluruh, mengidentifikasi ketidaklengkapan, dan menganalisis penyebabnya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari permasalahan yang di angkat dala penelitian ini adalah.

1. Zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda. Zakat merupakan bentuk ibadah bagi umat muslim, sedangkan pajak adalah kewajiban Negara bagi warga. Keduanya melibatkan pengeluaran sebagian dari penghasilan, namun pemerintah telah mengakomodasi zakat sebagai pengurang penghasilan agar muzaki tidak mendapatkan beban ganda.
2. Peran BAZNAS Kabupaten Temanggung terlihat efektif dalam peningkatan dana beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diantaranya dalam undang-undang tahun 2011 yang menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, mengurangi beban ganda bagi Umat Muslim. Meskipun sebagian besar masyarakat Kabupaten Temanggung belum mengetahui undang-undang tersebut, BAZNAS dan KPP tahun 2024 akan meningkatkan sosialisasi melalui melalui sosial media, banner, radio. Hal ini diharapkan dapat memperkenalkan manfaat zakat sebagai pengurang pajak kepada lebih banyak masyarakat.

3. Pengurangan PKP melalui zakat masih belum berjalan efektif karena masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkannya sepenuhnya. Kurangnya sosialisasi dan literasi mengenai kebijakan tersebut serta tingkat kepercayaan yang rendah menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini.

5.2 Implikasi Penelitian

Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memberikan keringanan kepada muzakki dalam membayar pajak. Kesadaran muzakki untuk membayar zakat dan pajak berpotensi menioptimalkan pendapatan Negara. Untuk itu, dianjurkan agar pemerintah melaksanakan sosialisasi yang lebih gencar terkait manfaaar dan penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan hak-hak yang dapat digunakan untung mengurangi beban ganda.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya memalui wawancara pada staf BAZNAS dan KPP Pratama Temanggung.
2. Cakupan wilayah penelitian ini hanya berfokus pada kabupaten Temanggung.

5.4 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperluas cakupan wilayah agar lebih maksimal untuk mengetahui apakah muzzaki telah mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode yang lain agar di penelitian berikutnya dapat mengetahui apakah wajib pajak yang sekaligus muzzaki sudah mengetahui bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat menjawab kekurangan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Jabbar, H., & Bin-Nashwan, S. A. (2022). *Does deterrence-based enforcement matter in alms tax (Zakat) compliance? International Journal of Sosial Economics*, 49(5), 710–725.
- Abdullah, M. Bin. (2017). *At-Tuwarijry, makna islam dan iman*. Jakarta: Abu Ziyad.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Peran Nilai Dan Moral Perekonomian*. Jakarta: Rabbani press.
- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 13–32.
- Aprillah, D., Suarni, A., & Salim, A. (2021). Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pph 21) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar. *Jurnal Ar-Ribh*, 4(1).
- Fahim, A. (2020). Realisasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 6(1), 11–31.
- Handayani, D. (2022). Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Accounting Information System, Taxes and Auditing Journal (AISTA Journal)*, 1(1), 51–58.
- Mardayanti, A., & Kumala, R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Lazismu Di Jakarta Pusat Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(5), 489–496.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*.
- Obaidullah, M. (2016). *Revisiting estimation methods of business zakat and related tax incentives. Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 349–364.
- Rahmah, F. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 169–180.
- Ridlo, A. (2013). Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab. *Al-'Adl*, 6(2), 1–28.
- Rosanti, C. (2020). Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer: Dibuat oleh Cholisa Rosanti (Prodi Ekonomi Syariah FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan). *Neraca*, 16(2), 72–84.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suryadi, N. (2021). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 10–17.
- Syafiq, A. (2016). Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 380–400.
- Wicaksono, J. W. (2019). Distribusi zakat produktif untuk pengembangan ekonomi. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–20.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan Wawancara KPP Pratama Kab. Temanggung

1	Sudahkah KPP Pratama menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang mengakui zakat sebagai pengurang PKP?
2	Kapan KPP Pratama mulai menerapkan zakat sebagai pengurang PKP?
3	Apa saja bentuk sosialisasi yang telah dilakukan KPP Pratama kepada masyarakat mengenai zakat sebagai pengurang PKP?
4	Apakah ada wajib pajak muslim sudah ada yang telah menyampaikan bukti setor zakat (BSZ) dari lembaga resmi yang dilampirkan pada SPT sebagai pengurang PKP?
5	Bagaimana mekanisme penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) di KPP Pratama Kabupaten Temanggung?

LAMPIRAN 2

Daftar Pertanyaan Wawancara BAZNAS Kab. Temanggung

1	Bagaimana sejarah pendirian BAZNAS Kabupaten Temanggung?
2	Apa latar belakang terbentuknya BAZNAS Kabupaten Temanggung?
3	Apa Visi dan Misi yang diemban oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung?
4	Apa tujuan utama pendirian BAZNAS Kabupaten Temanggung?
5	Bagaimana struktur organisasional BAZNAS Kabupaten Temanggung?
6	Program-program apa yang menjadi fokus utama di BAZNAS Kabupaten Temanggung?
7	Bagaimana perkembangan BAZNAS Kabupaten Temanggung sejak awal pendiriannya hingga saat ini?
8	Apa bentuk-bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung terkait penggunaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
9	Kapan BAZNAS Kabupaten Temanggung mulai menerapkan bukti setor zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
10	Upaya apa yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kesadaran wajib zakat tentang penggunaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?

11	Apakah ada hambatan dalam implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak? Jika ada, langkah apa yang diambil untuk mengatasinya?
12	Apa saja pencapaian atau keberhasilan yang telah diraih BAZNAS Kabupaten Temanggung?

LAMPIRAN 3

Dokumentasi

1. Wawancara bersama Pak Wahid staf KPP Pratama temanggung



2. Wawancara bersama Pak Farobi bidang pengumpulan BAZNAS Temanggung

